

6

PROFESIONALISME JAJARAN KPU KOTAMOGABU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2018

Oleh: Hapsari
Universitas Sam Ratulangi, Manado
KPU Kotamobagu

Editor: Nur Hidayat Sardini – Universitas Diponegoro, Semarang

LATAR BELAKANG

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) serentak di sebanyak 171 daerah otonom, yang terdiri atas 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di Indonesia. Pilkada serentak tahun 2018 ini juga adalah bagian dari penyerentakan Pilkada sejak tahun 2015 hingga tahun 2020. Sama seperti daerah-daerah lain, tahapan pertama Pilkada Kotamobagu tahun 2018 mulai dilaksanakan antara Juli hingga September 2017, sedangkan hari pemungutan dan penghitungan suara digelar pada Rabu 26 Juni 2018.

Dasar hukum Pilkada serentak adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Ketentuan undang-undang ini menggariskan bahwa peserta Pilkada terdiri atas dua jalur, yakni (1) Jalur partai politik, yakni pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dari hasil Pemilu legislatif sebelumnya; dan (2) jalur perseorangan, yakni pasangan calon yang didukung oleh sejumlah orang atau masyarakat yang daerahnya melaksanakan Pilkada, dengan syarat-syarat dukungan minimal yang ditentukan oleh undang-undang.

Jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peranan strategis dalam menggelar Pilkada. Mereka dituntut untuk mempersiapkan, melaksanakan, dan memberi pertanggungjawaban dengan baik. Hal yang tidak kalah penting adalah bahwa jajaran KPU dituntut untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada. Barometer untuk mengukur apakah jajaran KPU menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan netralitasnya adalah melalui pelaksanaan tahapan-tahapan Pilkada, termasuk di dalamnya penyelenggaraan tahapan verifikasi peserta Pilkada perseorangan, yang merupakan tahapan pencalonan Pilkada. Pengalaman dalam Pilkada-Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa tahapan ini bermasalah, terutama terkait dengan verifikasi syarat dukungan untuk calon perseorangan.

Pilkada Kotamobagu tahun 2018 diikuti oleh 2 (dua) Pasangan Calon (Paslon). Khusus terkait dengan syarat dan persyaratan Paslon perseorangan, terdapat sejumlah permasalahan. Dalam melaksanakan tahapan pencalonan Paslon perseorangan, kinerja KPU mendapatkan penolakan dari Paslon yang diusung oleh partai politik. Penolakan ini menjadi perhatian masyarakat luas di Kotamobagu. Pemberitaan media massa baik media massa cetak maupun elektronika, menyoroti proses dan hasil verifikasi faktual calon perseorangan yang dilakukan oleh jajaran KPU Kotamobagu. Mereka meragukan kinerja jajaran KPU tersebut untuk kemudian melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Kotamobagu. Dalam rekomendasinya, Panwaslu menyatakan bahwa apa yang dilakukan jajaran KPU setempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu partai politik mengajukan pengaduan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Putusan DKPP menyatakan bahwa kinerja jajaran KPU setempat dalam menjalankan verifikasi faktual direkomendasikan untuk diulang, karena menurut Panwaslu, ditemukan beberapa permasalahan di tingkat desa/kelurahan.

Dalam perkara yang diadakan ke DKPP, melalui Putusan Nomor 77/DKPP-PKE-VIII/2018, Ketua dan Anggota KPU Kotamobagu dikenakan sanksi “peringatan.” DKPP beralasan bahwa para teradu dianggap kurang cermat dalam menerapkan dan menggunakan Formulir Model B.1-KWK. Formulir ini diakses oleh setiap orang, sesuatu yang seharusnya di bawah penguasaannya, tidak tersebar ke mana-mana, dan hal tersebut merupakan kerentanan tersendiri. KPU setempat juga dinilai DKPP kurang profesional di dalam melaksanakan tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Akibatnya, tampak nyata bahwa para Teradu dinilai tidak profesional dalam mengelola administrasi verifikasi faktual, terutama administrasi verifikasi untuk calon perseorangan, dalam Pilkada Kabupaten Kotamobagu tahun 2018.

KERANGKA TEORI

Sesuai dengan pengertian profesional secara sederhana dapat diartikan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatan masing-masing. Oleh karena itu seseorang atau tenaga profesional tidak dapat dinilai dari satu segi saja, tetapi harus dari segala segi. Di samping keahlian, keterampilan, mentalitas juga perlu diperhatikan kapasitasnya. Menurut Sahdan (2008:14) untuk mengukur kapasitas KPU kabupaten/kota sebagai penyelenggara, dapat dilakukan dengan menggunakan tiga kuadran utama, yaitu (a) Kapasitas regulatif, dilihat dari kemampuan anggota KPU Kabupaten/Kota dalam menerjemahkan, memahami undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Pilkada; (b) Kapasitas implementatif, diukur dengan melihat sejauh mana kemampuan KPU Kabupaten/Kota dalam menjalankan Pilkada mulai dari masa

persiapan sampai dengan masa pelantikan calon terpilih; dan (c) Kapasitas administratif, diukur dari kemampuan KPU Kabupaten dalam memutakhirkan data pemilih, mengecek akurasi data kandidat kepala daerah, serta dalam menghitung perolehan suara dari masing-masing kandidat kepala daerah.

Beberapa karya penelitian terdahulu, terkait bagaimana ranah profesionalisme seorang penyelenggara Pemilu, yaitu (1) Tjiptabudy (2014), dengan judul Profesionalisme KPUD dan Bawaslu Daerah dalam Mewujudkan Pemilukada yang Berkualitas yang dimuat dalam jurnal *Macrothink Institute*; (2) Sugihariyadi dan Rahardjo (2015), dimuat dalam *Jurnal ADDIN*, dengan judul Menakar Profesionalisme Penyelenggara Pemilu 2014 di Kota Garam; dan (3) Sebastin (2017) dengan judul Profesionalisme KPU Kabupaten Halmahera Selatan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.

Ketiga penelitian di atas memiliki karakteristik tersendiri. Penelitian yang pertama membahas tentang profesionalisme secara umum pada KPU Daerah dan Bawaslu Daerah. Penelitian kedua terkait bahasan aspek kinerja penyelenggara Pemilu dalam Pemilu legislatif, sedangkan penelitian ketiga lebih fokus pada tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Dibandingkan dengan ketiganya, karya ini berbeda jenis permasalahan, karena terdapat perbedaan-perbedaan pada tahapan Pemilu. Sedangkan penelitian ini lebih fokus pada masalah yang terjadi pada tahap verifikasi faktual dukungan calon perseorangan yang memang sangat membutuhkan ketelitian dan waktu yang agak panjang dalam pelaksanaan pencocokan data sehingga berbagai macam potensi kecurangan dan kesalahan bisa terjadi pada tahapan ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang mengapa proses verifikasi dukungan calon perseorangan pemilihan Walikota Kotamobagu tahun 2018 tidak dilaksanakan secara professional. Hal tersebut diukur dari tiga indikator utama yaitu kapasitas regulatif, kapasitas implementatif, dan kapasitas administratif. Menurut Moleong (2011:6), penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti ide, persepsi, pendapat, perilaku, dan motivasi atau tindakan, serta secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah yang kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

Sumber Data dalam penelitian ini terdiri atas (1) Data Primer, ialah data yang diperoleh dari lapangan atau hasil wawancara mendalam dengan informan tentang verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pemilihan walikota dan wakil walikota kotamobagu tahun 2018; dan (2) Data Sekunder, bersumber dari peraturan perundang-undangan

tentang penyelenggara Pemilu, penyelenggaraan Pilkada, Peraturan KPU tentang verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, dan peraturan mengenai kode etik penyelenggara Pemilu, serta putusan-putusan DKPP, rekomendasi Bawaslu, dan sumber-sumber dokumentasi, buku-buku, dan sumber dalam-jaringan (*online*). Pengumpulan data dilaksanakan antara November 2018 hingga Maret 2019.

Penentuan informan terpilih ditetapkan menurut prinsip kesesuaian (*apropriatness*), yaitu antara mereka yang memiliki pengetahuan dengan topik penelitian, khususnya yang terlibat langsung dengan topik penelitian. Mereka yang ditetapkan sebagai informan adalah 3 (tiga) orang Anggota KPU Kotamobagu, satu orang unsur Kasubag KPU Kotamobagu, satu orang staf sekretariat KPU Kotamobagu, satu orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), satu orang Panitia Pemungutan Suara (PPS), kedua Paslon Pilkada, Paslon perseorangan Pilkada, dan satu orang Anggota Panwas Kotamobagu.

Analisis data dalam penelitian kualitatif secara keseluruhan melibatkan usaha memaknai data yang berupa teks atau gambar (Creswell 2015:274). Untuk itu peneliti perlu mempersiapkan data yang akan di analisis, melakukan analisis yang berbeda, memperdalam pemahaman akan data tersebut, menyajikan data dan membuat interpretasi makna yang lebih luas akan data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan merupakan proses yang paling berat yang harus di lewati oleh penyelenggara Pemilu pada saat tahapan pencalonan, apabila di daerah tersebut terdapat pasangan calon yang mendaftar melalui jalur independen. Selain tahapan ini sangat menguras energi, juga sangat rawan terjadi pelanggaran, sehingga tuntutan profesionalisme KPU sebagai penyelenggara Pemilu sangatlah mutlak dalam pelaksanaan tahapan ini.

Melalui kajian konsep tentang profesionalisme dan setelah dilakukan penelitian dan pengumpulan data di lapangan, baik melalui wawancara mendalam, pengamatan dan studi pustaka terkait pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, masa sengketa maupun pasca penetapan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018, dalam menilai profesionalisme KPU Kotamobagu peneliti menggunakan 3 indikator utama yang dikemukakan Sahdan (2008:14) yaitu dilihat dari kapasitas regulatif, kapasitas implementatif, dan kapasitas administratif.

Kapasitas Implementatif

Parameter kapasitas implementatif didasarkan pada sejauh mana kemampuan KPU Kotamobagu dalam menjalankan Pilkada, yang dimulai sejak masa persiapan sampai dengan masa pelantikan calon terpilih, dan khusus dalam penelitian ini dilihat sepanjang tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Kotamobagu Tahun 2018. Seperti yang disebutkan dalam misi KPU “Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif” kapasitas implementatif sangat berkaitan dengan kapasitas regulatif, sehingga dalam penelitian ini ditemukan satu persoalan dengan persoalan lainnya terlihat sangat mempengaruhi tahapan yang sedang berjalan. Dalam penelitian ini dapat dilihat, keterbatasan implementasi oleh personil Kotamobagu khususnya pada tahapan verifikasi ulang disebabkan tidak adanya regulasi yang mengatur tentang tahapan verifikasi ulang jika terjadi gugatan dan rekomendasi Panwaslu.

KPU menjalankan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pemilihan kepala daerah tahap demi tahap sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017, tahapan ini diikuti dengan rencana kerja/rencana aksi secara umum dengan durasi. Dalam implementasi pekerjaan yang dijalankan serentak oleh bawahan, akan berjalan ideal jika tanpa masalah, untuk itu dibutuhkan personil yang profesional dalam mengawal tahapan ini. Kendala atau masalah di setiap tahapan akan mudah dilewati jika para personil selalu kreatif dan benar menafsirkan aturan dan mampu mengantisipasi sebelum terjadi permasalahan.

Tanggung jawab yang diterima untuk menjalankan tugas dan fungsi akan berjalan baik jika sikap profesional ditunjang dengan kapasitas yang mumpuni, langkah verifikasi akan berjalan benar sesuai tahapan karena sudah ada antisipasi masalah sebelum tahapan dijalankan, tanggung jawab memberikan penguatan kemampuan verifikasi pada bawahan secara struktural akan dilakukan sebelum menjalankan tugas, ada panduan yang disiapkan bagi verifikator, dan terdapat alat ukur yang disiapkan oleh komisioner untuk memastikan verifikasi dilaksanakan dengan tepat sasaran dan benar. Waktu yang singkat bukan menjadi alasan kalau tanggung jawab yang dilaksanakan mengejar kualitas hasil, waktu tetap menjadi acuan dengan membuat rencana kerja terukur sesuai langkah panduan yang disiapkan.

Dalam hal implementasi kebijakan, KPU Kotamobagu dipandang belum mampu menciptakan komunikasi dan sikap antar personil, ini tercermin dengan keraguan dalam mengambil tindakan, kurang percaya diri, dan lebih mengandalkan komunikasi dengan atasan. Dampaknya adalah pengunduran diri satu personil karena perbedaan sikap dalam kebijakan. Sumberdaya juga menjadi faktor penentu pengambilan kebijakan, apabila sumberdaya manusia tidak didukung kemampuan maka akan terjadi mobilisasi personil dari jajaran dukungan kerja (*supporting staff*) untuk mengimplementasikan tahapan yang berjalan, terbukti dengan konsultasi PPK/PPS diarahkan kepada staf sekretariat.

Pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, tidak adanya Panitia Pengawas Lapangan (PPL) membuat pengawasan terhadap jalannya verifikasi menjadi tidak maksimal. Berkembang pandangan bahwa adanya

pembiaran PPK dan PPS dalam melakukan verifikasi kembali saat menjalankan rekomendasi Panwaslu. Para komisioner KPU terlihat seperti menyibukkan diri mengawal tahapan pileg bahkan mempertajam perbedaan pendapat karena penafsiran batas waktu verifikasi. Hal ini tidak perlu terjadi jika komisioner dapat berbagi peran membantu langsung proses verifikasi pertama maupun verifikasi ulang, kendala dan masalah seharusnya dapat langsung diselesaikan dilapangan. Asumsi peneliti terhadap pembiaran ini sebenarnya wujud dari komisioner tidak mau berhadapan langsung dengan masalah karena keterbatasan diri dalam implementatif, ada ketakutan kesalahan mengarahkan dan menjelaskan, kekuatiran akan adanya tekanan dari pasangan calon atau ada faktor lainnya.

Selanjutnya perbedaan jumlah hasil verifikasi ulang dukungan KTP tidak perlu terjadi pada pleno. Ini seharusnya sudah selesai dilapangan karena proses verifikasi ulang dikawal dan diawasi langsung Panwaslu. Apabila komisioner melakukan pengawalan proses verifikasi pada setiap dukungan yang bermasalah setelah diklarifikasi maka diperoleh kepastian dukungan atau tidak mendukung/keberatan. Maka bersama Panwaslu dapat langsung menghitung hasil verifikasi yang sudah dapat dipisahkan antara Memenuhi Syarat (MS) dan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Langkah ini untuk memudahkan dalam pleno penetapan karena data yang ada ditangan KPU sama dengan yang ada di panwaslu. Pada pleno penetapan hasil dukungan calon perseorangan rekomendasi Panwaslu, perbedaan pendapat terjadi antar sesama komisioner KPU juga KPU dengan Panwaslu, akibat pandangan yang berbeda terhadap MS atau TMS yang diberikan kepada pendukung yang telah meninggal dunia.

Dalam pelaksanaan tahapan verifikasi ulang ini, salah satu hal yang juga menjadi permasalahan krusial adalah tidak adanya ruang dalam aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), yang menyediakan tempat pengunggahan data hasil verifikasi ulang. Permasalahan ini juga hanya diselesaikan dengan melakukan konsultasi dengan KPU RI. Terkesan tidak ada kesiapan dari KPU dalam mengimplementasikan apa yang sudah di atur oleh peraturan, padahal celah untuk itu sudah terlihat jelas dengan ketidaksempurnaan SILON.

Permasalahan ruang dalam SILON tersebut adalah salah satu hal yang menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat antar komisioner KPU itu sendiri pada saat pleno penetapan hasil verifikasi faktual dukungan calon perseorangan hasil rekomendasi panwaslu. Kapasitas implementatif menjadi tidak maksimal karena tidak di dukung oleh sistem buatan KPU itu sendiri. Sebagaimana menurut Maskun (1997:7) yang menyebutkan salah satu asas pokok profesionalisme adalah bahwa keberhasilan yang dicapai oleh suatu profesi, ukuran standarnya adalah bagaimana kita menyelesaikan pelayanan cepat kepada masyarakat dan bukan apa yang dapat dicapai seseorang bagi kepentingan pribadinya. Persoalan muncul karena hal prinsip hanya diselesaikan melalui konsultasi, jika hasil konsultasi hanya

untuk mementingkan atau terkesan memihak salah satu paslon, maka konflik pasti terjadi.

Kerja tim akan profesional apabila adanya kesamaan persepsi akan tafsiran aturan tanpa unsur kepentingan, hasil konsultasi adalah referensi yang memperkaya poin-poin kebenaran tafsiran aturan, pengambilan keputusan dengan dasar ini akan menunjukkan kesolidan tim saat pleno, dan tidak ada komisioner KPU saling bersilang pendapat pada pleno. Anggapan bahwa profesionalisme dapat diharapkan muncul sekedar dengan anjuran tidaklah benar. Meskipun fungsi konsultasi ke tingkatan lebih tinggi bisa dilakukan pada keadaan terdesak, seharusnya KPU RI memperkuat KPU Kotamobagu lewat surat edaran maupun juknis susulan terkait teknis verifikasi ulang tersebut, tidak hanya sekedar memberikan petunjuk lisan yang kembali hanya membuat perbedaan pandangan terjadi antar sesama penyelenggara Pemilu dan paslon. Integritas personal dan independen institusi dipertaruhkan dalam momen Pilkada seperti ini, jika hasil konsultasi menyesatkan bisa sangat berbahaya bagi institusi, karena setiap pasangan calon dapat memanfaatkan penyelenggara Pilkada untuk kepentingan. Pegangan kuat berupa peraturan, petunjuk teknis maupun surat edaran sangat diperlukan untuk memperkuat langkah yang akan dilaksanakan pada saat terjadi gugatan.

Dalam Pilkada seperti ini komisioner sebenarnya sudah harus tahu bahwa potensi masalah sangat besar akan terjadi. Lihatlah proses rekrutmen PPK dan PPS yang harus ada rekomendasi (PPK rekomendasi Camat dan PPS rekomendasi Lurah/Kades), rekomendasi sudah menunjukkan intervensi, apalagi jika incumbent akan mencalonkan lagi maka yang memberi/membuat rekomendasi pasti mudah dikendalikan, mencari orang yang sejalan. Proses rekrutmen melahirkan personil PPK dan PPS tidak independen karena orang yang direkomendasi sudah diberi muatan kepentingan. Jadi tidaklah mengherankan jika proses verifikasi menimbulkan masalah karena Formulir Model B1-KWK yang sudah berada di tangan orang yang tidak berintegritas. Di sinilah kapasitas implementatif dari KPU Kotamobagu harus kuat dalam menunjang kelancaran tahapan-tahapan Pilkada.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kita bisa menilai kapasitas implementatif dari KPU Kotamobagu yang masih rendah, diakibatkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis verifikasi faktual ulang rekomendasi oleh Panwaslu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 hanya mengatur tentang verifikasi faktual tanpa mempertimbangkan jika terjadi gugatan dan terdapat rekomendasi panwaslu untuk dilakukan verifikasi ulang sehingga teknis verifikasi hanya berdasarkan petunjuk konsultasi berjenjang ke tingkatan lebih tinggi, tidak ada antisipasi dalam SILON jika terjadi unggah data baru saat verifikasi ulang yang membuat perbedaan pendapat antar sesama anggota KPU semakin memuncak, dan lemahnya pengawalan dari KPU terhadap PPS saat

melakukan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Meskipun dengan alasan disibukkan oleh tahapan lain yang jalan bersamaan, seharusnya tidak mengurangi tanggung jawab KPU terhadap tahapan yang dilaksanakan oleh PPS.

Kapasitas Regulatif

Penelitian ini menemukan fakta bahwa telah terjadi impropesural terhadap proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh PPS di Desa Moyag, Desa Pontodon, Kelurahan Mogolaing, Kelurahan Pobundayan, Kelurahan Matali, dan Kelurahan Molinow terhadap dukungan calon perseorangan dari bakal Paslon Jainuddin Domopolii dan Suharjo Makalalag. Panwaslu merekomendasikan untuk dilaksanakan verifikasi faktual ulang di 6 (enam) desa/kelurahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat loyalitas KPU Kotamobagu masih sangat kurang, dilihat dari beberapa permasalahan berdasarkan fakta bahwa beberapa PPS yang melakukan verifikasi tidak terlalu memahami tata cara verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, bahkan ada yang tidak mengetahui apa itu Formulir Model B.I KWK perseorangan, yang merupakan surat pernyataan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pilkada Kotamobagu tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena tidak maksimalnya Bimbingan Teknik (Bimtek) yang dilaksanakan oleh KPU terhadap PPS, sehingga banyak terjadi impropesural proses verifikasi faktual yang dilakukan oleh beberapa PPS di beberapa desa/kelurahan. PPS maupun PPK sering mengalami kesulitan saat menemui permasalahan di lapangan, karena tidak adanya juga pengawalan dan pengawasan yang menyeluruh oleh KPU sehingga setiap permasalahan yang ditemui tidak bisa langsung diselesaikan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembekalan dalam bentuk bimbingan teknis kepada PPS tidak maksimal, yang salah satu penyebabnya adalah bimtek dilaksanakan 1 (satu) kali saja dengan mengakomodasi semua PPS dalam sekali pertemuan. Jika pemahaman regulasi oleh KPU itu sendiri masih dibawah rata-rata, dan bimtek hanya dilaksanakan satu kali saja dengan jumlah peserta yang banyak, mengingat tingkat sumber daya manusia yang juga berbeda-beda, ada kemungkinan transfer pengetahuan ke beberapa PPS tidak terserap maksimal.

Loyalitas akan tercermin dari sikap pengambilan keputusan dan mengawal keputusan, mengarahkan pelaksana dibawah untuk melaksanakan tugas tanpa pengawalan dengan arahan dari hasil konsultasi yang mengambang sama juga menjerumuskan pada kesalahan berikutnya pada bawahan. Harusnya belajar dari kesalahan awal verifikasi akan menjadikan verifikasi berikutnya lebih baik atau tanpa celah lagi, arahan yang diberikan pada bawahan tidak jauh berbeda dari verifikasi pertama hanya ketambahan hasil konsultasi. Ditahap kedua ini justru dikawal oleh pengawas lapangan, sementara komisioner KPU tidak turun,

kembali dilaksanakan verifikasi tanpa tambahan bekal memadai dan alat ukur kinerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS.

Pada dasarnya terdapat tekanan lebih besar bagi PPS yang melakukan verifikasi. Tekanan ini datang dari dua pasangan calon yaitu penghubung (*Liaison Officer, LO*) dari pasangan calon independen yang turut serta memantau jalannya verifikasi seperti membatasi langkah PPS dalam mengecek kebenaran isi Formulir Model B.1-KWK. Petugas verifikasi dari PPS pasti akan jebol pertahanan diri saat mendapat tekanan, ini tercermin dengan hasil kerja yang menimbulkan masalah, arahan yang diberikan dalam bentuk lisan sangat ditentukan kapasitas diri dalam memahaminya.

Bekerja di bawah tekanan pada hakikatnya harus dibarengi dengan jaminan keamanan sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat diselesaikan, karena pekerjaan verifikasi sangat menentukan lolos tidaknya calon independen dalam memenuhi syarat dukungan. Verifikasi kedua yang penuh dengan tekanan dari dua kubu calon, satu sisi ingin calon independen gagal dan sisi lainnya mengharapkan lolos verifikasi, intimidasi pada petugas verifikasi dirasa sangat besar. Dalam verifikasi kembali ini sebagaimana penjelasan diatas, diawasi langsung oleh panwaslu dan diikuti oleh LO calon independen, seharusnya maksud kehadiran Komisioner KPU juga langsung memberikan arahan langkah demi langkah kepada petugas verifikasi dan menjadi kontrol bagi panwaslu dan LO karena terindikasi LO mengintervensi dengan adanya tekanan pada petugas PPK/PPS dan pemilik Kartu Tanda Penduduk (KTP). Jika pendampingan kepada PPS maksimal, PPS dapat terus bekerja dan berinteraksi dengan pemilik KTP dukungan tanpa kekhawatiran.

Berbagai macam permasalahan yang mengindikasikan verifikasi awal tidak semua pemilik KTP dukungan dikunjungi, diawali dengan adanya pemalsuan tanda tangan yang terbukti dengan adanya oknum yang diproses dan sudah dapat putusan pengadilan. Hal lain adanya penolakan pemilik KTP karena saat verifikasi tidak ada penjelasan akan maksud dari proses yang dilaksanakan. Verifikasi awal hanya dilaksanakan oleh PPS tanpa pengawalan, ini bagian dari ketidakprofesionalan, kepercayaan terhadap bawahan dibutuhkan tetapi jika bawahan tidak independen atau tidak berintegritas ditambah dengan keterbatasan waktu dan hasil verifikasi tidak dilakukan cross check oleh komisioner maka akan menjadi blunder bagi institusi. Harusnya setelah PPS melaporkan progress final dukungan KTP tanpa dikawal, dibutuhkan tindakan komisioner untuk melakukan validasi untuk memastikan apakah hasil sudah memenuhi aturan dan layak dipleno.

Seperti yang diungkapkan Maskun (1997:7) bahwa profesionalisme adalah suatu bentuk atau bidang kegiatan yang dapat memberikan pelayanan dengan spesialisasi dan intelektual yang tinggi. Bentuk atau bidang kegiatan ini dalam mengamalkan prestasinya menjalankan asas pokok, antara lain "Terdapat suatu pengetahuan dasar yang dapat

dipelajari secara seksama dan terdapatnya sikap pada seseorang yang menguasai sesuatu teknik yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat.” Jika dihubungkan dengan hasil kerja KPU pada verifikasi faktual kali ini, teknik penyelesaian masalah yang di temukan di lapangan terbukti sangat lambat yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas regulatif dari KPU Kotamobagu sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak maksimal dan berlanjut pada laporan-laporan masyarakat ke Panwaslu. Tidak adanya evaluasi rutin yang dilakukan oleh KPU Provinsi maupun KPU RI untuk menguji kemampuan dari anggota KPU dalam memahami regulasi tahapan yang berjalan, membuat anggota KPU seperti masa bodoh dan melepaskan tanggung jawab tertentu kepada staf sekretariat. Ini sangat berpengaruh terhadap profesionalisme KPU Kotamobagu terutama dalam kapasitas regulatif sepanjang pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

Kapasitas Administratif

Kapasitas administratif dalam penelitian ini diukur dari kemampuan administratif KPU Kotamobagu dalam proses verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018. Integritas administrasi pemilu merupakan salah satu faktor terpenting untuk mengukur legitimasi sebuah pemilu. Keberhasilan suatu pemilihan tergantung sejauh mana diakui sah dan mengikat para peserta pada proses politik yang berjalan karena lemahnya administrasi pemilu, bisa mempengaruhi proses pemilu yang sedang berjalan.

Menurut ketentuan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, yang dimaksud administrasi pemilihan meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Suatu pemilihan dapat disebut berhasil, apabila peserta dalam proses itu menerima keputusan administrasi Pemilu. Para peserta kemungkinan besar bisa menerima keputusan itu jika mereka bisa dengan mudah berpuas diri bahwa keputusan itu ditetapkan dengan tepat. Itu bisa terjadi jika mereka harus punya akses ke informasi yang menjadi dasar pembuatan keputusan. Tentu saja setiap pemilihan akan menghasilkan data dalam jumlah besar dan banyak dokumen. Meskipun demikian tidak semua data atau dokumen bisa diberikan salinannya kepada setiap orang yang menginginkan. Seperti halnya pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dalam Pilkada Kotamobagu tahun 2018, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai verifikasi faktual, dokumen Formulir Model B.1-KWK merupakan dokumen rahasia yang hanya bisa dimiliki oleh pasangan calon perseorangan dan KPU sebagai penyelenggara.

Pada hasil penelitian ini, ditemukan fakta bahwa Formulir Model B.1-KWK dukungan paslon perseorangan Jainuddin Damopolii dan Suharjo Makalalag dijadikan bukti Pidana Pemilu di Sentra Gakkumdu. Dalam

sidang pemeriksaan terungkap bahwa Formulir Model B.1-KWK tersebut merupakan dokumen asli yang digunakan sebagai syarat dukungan calon perseorangan saat pendaftaran di KPU Kotamobagu. Formulir Model B.1-KWK yang merupakan syarat dalam pencalonan adalah dokumen yang seharusnya dalam penguasaan KPU Kotamobagu. Formulir Model B.1-KWK tersebut merupakan dokumen yang dikecualikan dan tidak dapat tersebar kepada pihak manapun dan hanya bisa diberikan kepada PPS pada saat akan melaksanakan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

Kebocoran dokumen tersebut merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a, Pasal 7 Ayat (3), Pasal 13 huruf c, Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Sikap KPU Kotamobagu yang tidak langsung melakukan penelusuran sumber kebocoran terhadap Formulir Model B.1-KWK, dan tidak langsung menindaklanjuti bersama Panwaslu Kotamobagu juga tidak dibenarkan. Seharusnya KPU Kotamobagu bersama Panwaslu Kotamobagu menindaklanjuti penerimaan Formulir Model B.1-KWK dari sumber yang tidak jelas tersebut sebagai temuan Panwas Kotamobagu, selanjutnya dilakukan kajian untuk ditelusuri asal-muasal diterimanya Formulir Model B.1-KWK oleh Panwas Kotamobagu dan tersebarnya Formulir Model B.1-KWK di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Ketua dan anggota KPU Kotamobagu tidak responsif, tidak teliti, dan tidak cermat dalam menangani pelanggaran yang terjadi dalam tahapan Pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, sampai dengan saat ini tidak diketahui sumber kebocoran dokumen tersebut berasal dari mana.

Hasil verifikasi dapat dipertanggungjawabkan apabila tahapan dilaksanakan secara benar, aspek akuntabilitas (*accountability*) juga sangat berpengaruh terhadap hasil akhir, dan berdasar hasil wawancara terbukti bahwa verifikasi kembali yang dilakukan oleh petugas di 6 (enam) desa/kelurahan berawal dari adanya kebocoran data Formulir Model B.1-KWK kepada pihak eksternal. Data yang bocor ini membuka satu per satu kejanggalan/kelemahan hasil verifikasi. Inilah yang menjadi akar masalah. Karena verifikasi hanya melihat kuantitas dukungan tanpa melihat pentingnya kualitas. Jika dilihat dari beberapa masalah yang terjadi selama proses verifikasi faktual dilaksanakan, semuanya berawal dari kebocoran dokumen yang tidak terdeteksi dari awal. Kapasitas administratif dari KPU kotamobagu yang rendah dalam mengevaluasi arsip serta pengendalian dan pengawasan terhadap salah satu administrasi Pemilu sangat mempengaruhi profesionalisme KPU dalam menjalankan tahapan Verifikasi faktual dukungan calon perseorangan.

Mengutip Anoraga (1992:73) bahwa “Profesionalisme memerlukan kesungguhan dan ketelitian kerja yang hanya dapat diperoleh melalui pengalaman dan kebiasaan”. Kelalaian yang dilakukan oleh Kotamobagu menunjukkan kurang ketelitian kerja karena pengalaman dan kebiasaan menggantungkan pekerjaan pada staf, dimana staf yang dianggap cakap

selalu menggantikan peran mereka dalam memberikan petunjuk dan pertimbangan bagi konsultasi PPK dan PPS. Perilaku ini berulang disetiap kegiatan pemilihan yang dilaksanakan KPU. Pada akhirnya kesungguhan dan ketelitian kerja terabaikan karena tidak pernah melakukan pemeriksaan atau uji terhadap hasil kerja staf, selalu ada ungkapan bahwa percaya akan hasil kerja staf, sehingga tidak menutup kemungkinan administrasi dari tahapan pemilu mengalami kebocoran pada staf yang dipercaya.

Sebenarnya KPU Kotamobagu sudah sangat berpengalaman dalam menyelenggarakan pemilihan, akan tetapi pada Pilkada kali ini baru terungkap kelemahan dan kerapuhan tim dalam bekerja setelah adanya masalah. Selama ini kelemahan tersebut tertutupi dengan kemampuan staf yang total dalam membantu tugas. Bahkan tanpa disadari sudah mengambil peran komisioner karena memang sudah kebiasaan berulang menunjuk staf mempelajari aturan/regulasi dan implementasi pelaksanaan tahapan yang pada ujungnya ditunjuk menjadi tempat konsultasi PPK dan PPS. Terlihat bahwa tidak ada usaha membenahi kelemahan/kekurangan ini, permasalahan yang diselesaikan pasti berujung pada meminta petunjuk atasan/komisioner KPU Propinsi atau KPU RI.

Hasil dari penelitian ini juga terlihat adanya saling tuduh menuduh dan ada ketidakpercayaan setelah terjadinya kebocoran dokumen, yang disebabkan karena hubungan kedekatan dari tiap anggota KPU dengan kedua pasangan calon. Pencapaian prestasi yang tinggi akan mendorong terjadinya persaingan antar individu yang merusak hubungan antar individu. Orang yang mempunyai motif-motif afiliasi tinggi mempunyai dorongan untuk membuat hubungan dengan orang lain, karena berkeinginan untuk disukai. Terlihat bahwa hubungan kedekatan dari anggota KPU dengan pasangan calon, sangat mempengaruhi tingkat kepercayaan antar-sesama anggota KPU dan perbedaan pendapat semakin memuncak saat dilaksanakan pleno penetapan hasil verifikasi.

Menurut Asshiddiqie (2013:134), untuk mencapai Pemilu yang bermartabat maka kredibilitas dan integritas harus dimiliki oleh setiap anggota penyelenggara pemilu karena hal ini menjadi persoalan penting dalam membangun kepercayaan masyarakat. KPU Kotamobagu seharusnya lebih meningkatkan kualitas dan kapabilitas untuk menimbulkan kepercayaan baik dari masyarakat maupun paslon dalam pelaksanaan tahapan pemilihan. Kapasitas administrasi juga sangat mempengaruhi kepercayaan publik dan pasangan calon karena administrasi berkaitan dengan tata cara, prosedur, mekanisme, data yang merupakan bukti administrasi, dan diarsipkan sebagai bukti pendukung tahapan yang sedang atau sudah dilaksanakan.

Lemahnya KPU Kotamobagu dari sisi kapasitas administrasi terbukti dengan adanya berkas pendukung tahapan yang tidak tersip atau sudah tersip tetapi hilang karena tidak melaksanakan pengawasan maksimal dan sering menyerahkan sebagian tugas, tanggung jawab dan fungsi

komisioner KPU kepada staf sekretariat. Selain dualisme status dari PNS sekretariat KPU yang memang sangat berisiko dalam ketidaknetralan saat Pilkada dan tingkat integritas dari KPU dan jajarannya juga merupakan salah satu pendukung untuk menunjang profesionalisme dalam administrasi, tidak adanya jadwal evaluasi tetap terhadap pengarsipan dokumen-dokumen saat pemilu maupun pasca pemilu sangat mempengaruhi kapasitas administratif KPU Kotamobagu. Hal ini memicu, sehingga dari segi kapasitas administratif, verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pemilihan walikota dan wakil walikota kotamobagu tidak dilaksanakan secara profesional.

PENUTUP

Berdasarkan penjabaran hasil penelitian dan pembahasan di atas, ditemukan bahwa verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018 tidak dilakukan secara profesional.

KESIMPULAN

Kapasitas Implementatif. Profesionalisme pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan dilihat dari kapasitas implementatif KPU Kotamobagu masih rendah. Kapasitas implementatif KPU kali ini dilemahkan karena tidak adanya regulasi yang mengatur tentang teknis pelaksanaan verifikasi faktual ulang jika terdapat rekomendasi oleh Panwaslu. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2017 hanya mengatur tentang verifikasi faktual tanpa mempertimbangkan jika terjadi gugatan dan terdapat rekomendasi panwaslu untuk dilakukan verifikasi ulang sehingga teknis verifikasi hanya berdasarkan petunjuk konsultasi berjenjang ke tingkatan lebih tinggi. Semakin dilemahkan juga karena tidak ada antisipasi dalam SILON jika terjadi unggah data baru saat verifikasi ulang, belum terbentuknya PPL yang bertugas mengawasi proses verifikasi saat verifikasi faktual dilaksanakan oleh PPS, lemahnya pengawalan dari KPU terhadap PPS saat melakukan verifikasi faktual dan banyaknya anggota PPS yang dipilih berdasarkan rekomendasi lurah/sangadi yang berisiko pada netralitas penyelenggara.

Kapasitas Regulatif. Kapasitas regulatif dari KPU Kotamobagu yang rendah disebabkan kurangnya pemahaman terhadap regulasi sehingga sangat mempengaruhi loyalitas terhadap lembaga. Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2017 wajib dipahami dan dikuasai oleh komisioner KPU dalam tahapan verifikasi. Penyelesaian masalah yang di temukan atau dilakukan saat tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan oleh PPS sangat lambat, sehingga masalah dan kesalahan yang dilakukan oleh PPS yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kotamobagu berlanjut pada laporan dari masyarakat ke Panwaslu.

Kapasitas Administratif. Kebocoran dokumen rahasia Formulir Model B.1-KWK kepada pihak luar sudah merupakan bukti rendahnya kapasitas

administratif KPU Kotamobagu. Kelalaian yang dilakukan oleh KPU Kotamobagu menunjukkan kurang ketelitian kerja dan mengabaikan aspek kerahasiaan dokumen pemilu karena pengalaman dan kebiasaan menggantungkan pekerjaan pada staf sekretariat. Selain struktur PNS sekretariat yang masih terdapat dualisme status kepegawaian yang memperbesar resiko ketidaknetralan saat pemilihan, tidak adanya jadwal evaluasi tetap terhadap pengarsipan dokumen-dokumen saat Pemilu maupun pasca-Pemilu membuat kapasitas administratif dari KPU kotamobagu rendah dalam pengendalian dan pengawasan terhadap salah satu administrasi Pemilu. Dalam hal tersebut KPU Kabupaten/Kota seharusnya berpegang pada pedoman jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis dokumen seperti yang sudah di atur pada PKPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non kepegawaian dan non keuangan KPU.

REKOMENDASI

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, direkomendasikan beberapa hal yang harus diperhatikan dan diambil langkah konkret mengenai *Kapasitas Implementatif dan Kapasitas Regulatif*. Mengingat tak dapat diketahui pasti mengenai masalah demi masalah yang akan dihadapi untuk tahapan Pilkada serentak selanjutnya. Hasil dari penelitian menunjukan Pilkada Kotamobagu 2018 yang dalam pelaksanaan verifikasi faktual ulang rekomendasi Panwaslu menemui hambatan dalam pegangan hukum teknis pelaksanaan. Kondisi tersebut menimbulkan perbedaan pendapat antar penyelenggara bahkan sesama anggota KPU. Langkah selanjutnya diharapkan KPU dapat membuat regulasi yang mengatur tentang verifikasi faktual ulang terhadap dukungan calon perseorangan jika terjadi gugatan dan rekomendasi panwaslu pasca gugatan. Sehingga KPU kabupaten/kota maupun PPK dan PPS mempunyai pegangan dengan dasar hukum kuat terhadap apa yang dilakukan dilapangan. Khusus untuk dukungan yang telah meninggal dunia saat verifikasi ulang juga harus di tetapkan dalam regulasi apakah masih MS atau sudah TMS.

Pada Pilkada serentak selanjutnya jika ada yang ingin mencalonkan diri melalui jalur perseorangan, sebaiknya diwajibkan mengumumkan diri bersama pasangannya 1 tahun sebelum pencalonan. Sehingga dalam pengumpulan KTP dukungan tidak akan muncul permasalahan penarikan dukungan dengan alasan memberikan dukungan karena calon berpasangan dengan yang lain sebelum mengumumkan pasangan calon yang sebenarnya.

Untuk Aplikasi SILON, mengingat setiap tahapan tidak menutup kemungkinan akan terjadi gugatan, sebaiknya disediakan ruang untuk mengunggah data hasil verifikasi ulang. Sehingga history dari pengunggahan data awal sampai dengan akhir bisa terkontrol tanpa ada penipaan data.

Jika dilihat dengan rumitnya proses pelaksanaan verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual, waktu yang ditentukan untuk melaksanakan verifikasi sebaiknya ditambah lagi. Daerah yang memiliki luas wilayah dan jumlah penduduk yang agak besar, pasti akan kesulitan dalam melaksanakan tahapan tersebut, terlebih lagi verifikasi dilakukan oleh personil dengan jumlah yang terbatas sehingga sering dikerjakan melebihi jam kerja harian. Jika dipaksakan untuk tetap menyesuaikan dengan tahapan yang waktunya terlalu mepet, sangat beresiko dalam ketelitian pemeriksaan administrasi oleh personil sekretariat KPU maupun sensus oleh PPS dalam verifikasi faktual. Pelanggaran-pelanggaran yang mungkin terjadi saat tahapan verifikasi, sangat mempengaruhi konsentrasi KPU pada tahapan selanjutnya karena harus membagi tugas dan tanggung jawab. Ini yang sering mengakibatkan munculnya ego dari tiap anggota KPU penanggung jawab divisi sehingga sering melemparkan tanggung jawab ke masing-masing divisi, padahal setiap keputusan KPU adalah kolektif kolegial.

Tahapan perekrutan Badan Adhock dari KPU dan Bawaslu sebaiknya dilaksanakan serentak, atau jika memungkinkan untuk perekrutan Adhoc dari Bawaslu sebaiknya mendahului perekrutan Adhoc KPU sehingga dalam pengawasan pelaksanaan tahapan pemilihan dapat maksimal dan memperkecil terjadinya pelanggaran oleh penyelenggara maupun masyarakat. Pada tahapan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan pemilihan walikota dan wakil walikota kotamobagu tahun 2018, tidak ada PPL yang turut mengawal proses verifikasi pertama, PPL terbentuk pada saat verifikasi ulang dilaksanakan, sehingga dari segi pengawasan oleh panwaslu terkesan lemah.

Potensi terdapatnya tanda tangan palsu pada Formulir Model B.1-KWK perseorangan seharusnya sudah bisa dituntaskan pada saat verifikasi administrasi dilaksanakan dan diberikan kekuatan hukum dalam regulasi yang mengatur tentang verifikasi administrasi. Sehingga konflik berupa laporan masyarakat bisa berkurang saat verifikasi faktual dilaksanakan.

Untuk menjaga netralitas dan integritas penyelenggara seutuhnya pada Pilkada serentak selanjutnya, perekrutan PPS sebaiknya jangan ada lagi yang berdasarkan rekomendasi lurah atau kepala desa. Kondisi tersebut ternyata sangat berpengaruh dan berpotensi konflik jika ada incumbent yang mencalonkan diri kembali.

Putusan sidang kode etik yang terjadi pada KPU Kotamobagu dikeluarkan setelah pleno penetapan calon terpilih. Jika melihat pelaksanaan sidang DKPP yang melewati Tahapan Pemilu yang sedang berjalan, seringkali terkesan DKPP mengabaikan jenis pelanggaran dan masalah yang terjadi karena tidak akan mempengaruhi hasil dari pemilu itu sendiri. Sebaiknya jika ada laporan dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, sidang dilaksanakan sesuai dengan tahapan yang berjalan atau dibuatkan regulasi untuk menghentikan tahapan yang sedang

berjalan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, sehingga apabila ditemukan fakta-fakta persidangan yang sangat krusial, sikap profesionalisme dari penyelenggara pemilu dapat lebih ditingkatkan pada tahapan selanjutnya yang sedang berjalan.

Perlu adanya catatan bahwa kapasitas sangat menentukan kualitas verifikasi. Hal tersebut bisa dilihat dari yang menjalankan tahapan perlu diberikan peningkatan kapasitas dalam bentuk bimtek, sebagaimana diungkapkan para informan bahwa bimtek dilakukan sekaligus kepada PPK dan PPS dalam satu ruangan. Disisi lain jika dilakukan seperti ini pasti tidak akan efektif dalam penyerapan materi belum lagi tidak ada instrumen yang digunakan mengukur pemahaman akan materi pasca bimtek. Maka dari itu untuk menunjang SDM di KPU dan untuk menjaga netralitas dari KPU makan perlu penyeragaman status dari pegawai KPU harus segera dilaksanakan. Disisi lain PNS dari perbantuan pemerintah daerah ternyata juga sangat beresiko dari segi netralitas dan integritas terhadap lembaga KPU.

Kapasitas Administratif. Harus ada jadwal evaluasi tetap terhadap pengarsipan dokumen-dokumen saat pemilu maupun pasca-Pemilu. Kehilangan dokumen merupakan hal yang sangat fatal, KPU Kabupaten/Kota seharusnya berpegang pada pedoman jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis dokumen seperti yang sudah di atur pada PKPU Nomor 17 Tahun 2016 tentang jadwal retensi arsip substantif dan fasilitatif non-kepegawaian dan non-keuangan KPU. Sehingga hasil tata kelola arsip/dokumen pemilu dapat dijadikan sebagai referensi dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada selanjutnya, dan juga dapat dijadikan sumber data bagi masyarakat umum yang memerlukan untuk kepentingan akademis maupun kepentingan yang berguna lainnya.

Secara umum sebaiknya ditingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota harus memiliki komisioner yang ahli dalam peningkatan kapasitas, ataupun adanya rekrutan tenaga ahli khusus peningkatan kapasitas mengingat dalam setiap hajatan Pilkada, Pileg, dan Pilpres yang dijalankan dengan langkah demi langkah berupa tahapan kegiatan. Pembelajaran yang baik dapat diambil dari program-program pemberdayaan yang dikembangkan oleh pemerintah, program tersebut pasti dilaksanakan dengan tahapan dan disetiap tahapan ada peningkatan kapasitas bagi pelakunya.

Masalah regulasi dan Silon yang terjadi pada verifikasi faktual dukungan calon perseorangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu tahun 2018 merupakan kasus yang pertama terjadi se-Indonesia. Tidak menutup kemungkinan pada Pilkada serentak selanjutnya masalah akan terjadi lagi jika terdapat calon perseorangan di salah satu atau beberapa wilayah di Indonesia. Pembetulan terhadap regulasi dan aplikasi sangat penting untuk dipikirkan guna kelancaran pelaksanaan tahapan Pilkada serentak nantinya, sehingga tidak terjadi multi tafsir antar sesama penyelenggara jika hanya diselesaikan melalui konsultasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga (1992). *Psikologi Kerja*. Jakarta: Rineka Cipta
- Asshiddiqie, J. (2013). *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Jakarta: Rajawali Pers
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design (Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches)*. Third Edition. California: SAGE Publication.
- Maskun, S. (1997). *Profesi Aparatur Negara dalam Birokrasi Indonesia*. Makalah disajikan pada Seminar Nasional Ilmu-Ilmu Sosial 1997, Medan.
- Moleong, L. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung Remaja Rosdakarya
- Sahdan, G., dkk. (2008). *Negara Dalam Pilkada Dari Collapse State ke Weak State*. Yogyakarta: IPD Press.

BIODATA PENULIS

HAPSARI, kelahiran Banyuwangi, 1 Oktober 1981. Pendidikan S1 Fakultas Kehutanan Universitas Dumoga Kotamobagu, Jurusan Manajemen Hutan dan lulus pada tahun 2003. Kemudian penulis mengikuti seleksi beasiswa oleh KPU RI di Tata Kelola Pemilu ke jenjang pendidikan S2 pada Universitas Sam Ratulangi, Manado. Saat ini penulis sebagai PNS di KPU sejak tahun 2007 dan ditempatkan di KPU Bolaang Mongondow Sulawesi Utara sebagai Staf Pelaksana.